

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 008/HK.01.01/K.JT-17/04/2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Menimbang : a. Bahwa untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja)

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pati pada Pemilihan Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)
- 4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024;

KESATU Membentuk Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pati pada Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pati pada Pemilihan Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

Tugas Kelompok Kerja:

- 1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- 3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu

Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;

- c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
- d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
- e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
- f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pati
- h. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
- i. Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta *Existing* dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten Pati.

Kewajiban Kelompok Kerja:

1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Pati.

KETIGA

Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 24 April 2024

KETUA,



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Pati
Nomor : 008/HK.01.01/K.JT-17/05/2024
Tanggal : 24 April 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PATI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Supriyanto, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah
2.	Sigit Pamungkas, A.Md.T.	Anggota	Pengarah
3.	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M	Anggota	Pengarah
4.	Zaenal Abidin, S.E.Sy.	Anggota	Pengarah
5.	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H.	Anggota	Ketua dan Penanggung Jawab
6.	RM. Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.	Koodinator Sekretariat	Sekretaris
7.	Roni Sistiawan, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
8.	Muhammad Abu Aksan, S.H., M.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Dani Wardyanto, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Nizar Rahman Hidayat, S.T.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Aris Supriyanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Imam Teguh P., S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA,

SUPRIYANTO, S.H., M.H.